



PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia selaku pelaksana modifikasi cuaca selain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur, kaidah saintifik, dan peraturan yang berlaku, perlu dilakukan supervisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin supervisi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil yang optimal, perlu mengatur pedoman supervisi pelaksanaan modifikasi cuaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman Supervisi Pelaksanaan Modifikasi Cuaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 65);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);

5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Modifikasi Cuaca adalah usaha campur tangan manusia dalam merekayasa pengendalian sumber daya air di atmosfer dengan memanfaatkan parameter iklim dan cuaca.
2. Supervisi adalah kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada pelaksanaan modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh badan hukum indonesia selaku pelaksana Modifikasi Cuaca untuk memastikan pelaksanaan Modifikasi Cuaca dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur, kaidah saintifik, dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksana adalah pihak yang melakukan kegiatan operasional Modifikasi Cuaca.
4. Badan Hukum Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum selaku Pelaksana.
5. Pengguna adalah pihak yang meminta, membiayai, dan memanfaatkan hasil layanan jasa Modifikasi Cuaca.
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BMKG.
8. Penyemaian adalah memasukkan atau melepaskan bahan semai ke atmosfer.

9. *Flight Scientist* adalah saintis modifikasi cuaca yang memandu proses penyemaian dalam operasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat terbang.

Pasal 2

Pedoman Supervisi pelaksanaan Modifikasi Cuaca berisi petunjuk teknis yang dijadikan acuan bagi:

- a. BMKG dalam melaksanakan tugas Supervisi; dan
- b. Badan Hukum Indonesia selaku Pelaksana.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Modifikasi Cuaca yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia harus dengan Supervisi BMKG.

Pasal 4

- (1) Supervisi diberikan oleh BMKG berdasarkan permohonan dari Badan Hukum Indonesia sebelum Modifikasi Cuaca dilaksanakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat permohonan Supervisi dari Badan Hukum Indonesia kepada Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.
- (3) Format surat Permohonan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pemberian rekomendasi teknis operasional Modifikasi Cuaca;
 - c. pemberian rekomendasi area target Penyemaian;
 - d. pemberian informasi berupa data dan analisa prospek/prediksi cuaca di wilayah target operasi; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan Modifikasi Cuaca.
- (2) Dalam hal Modifikasi Cuaca dilakukan untuk tujuan:
 - a. pengisian waduk;
 - b. peningkatan produktifitas perkebunan;
 - c. peningkatan produktifitas pertambangan; dan/atau
 - d. peningkatan produktifitas perindustrian,pemberian rekomendasi area target Penyemaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.
- (2) Dalam melaksanakan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Deputy Bidang Modifikasi Cuaca dapat melibatkan personel dari:
 - a. Deputy Bidang Meteorologi;
 - b. Deputy Bidang Klimatologi; dan/atau
 - c. UPT.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh personel dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan jenis wahana penghantar bahan semai.
- (4) Personel Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Jenis wahana penghantar bahan semai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. wahana dinamis penghantar bahan semai; atau
 - b. wahana statis penghantar bahan semai.
- (2) Wahana dinamis penghantar bahan semai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pesawat terbang;
 - b. pesawat udara tanpa awak atau sistem pesawat udara kecil tanpa awak;
 - c. balon udara; atau
 - d. wahana dinamis penghantar bahan semai lainnya.
- (3) Wahana statis penghantar bahan semai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *ground-based generator*; atau
 - b. wahana statis penghantar bahan semai lainnya.
- (4) Wahana dinamis penghantar bahan semai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan wahana statis penghantar bahan semai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca atas nama Kepala BMKG.
- (5) Dalam memberikan persetujuan penggunaan wahana penghantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BMKG melakukan uji kelayakan di lapangan dan dapat melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Supervisi Modifikasi Cuaca dilakukan dalam:
 - a. kondisi normal atau umum; atau
 - b. kondisi tertentu atau khusus.
- (2) Supervisi Modifikasi Cuaca dalam kondisi normal atau umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dari pagi hingga sore hari dan operasional paling lama 12 (dua belas) jam setiap hari selama masa pelaksanaan Modifikasi Cuaca.

- (3) Supervisi Modifikasi Cuaca dalam kondisi tertentu atau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dari pagi hingga malam hari dan operasional lebih dari 12 (dua belas) jam atau paling lama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama masa pelaksanaan Modifikasi Cuaca.

Pasal 10

- (1) Supervisi yang dilaksanakan dalam kondisi normal atau umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh personel dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dengan melibatkan personel dari:
 - a. Deputi Bidang Meteorologi; dan
 - b. UPT.
- (2) Supervisi yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu atau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh personel dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca dengan melibatkan personel dari:
 - a. Deputi Bidang Meteorologi;
 - b. Deputi Bidang Klimatologi; dan/atau
 - c. UPT.

Pasal 11

- (1) Personel Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengendali dan pengawas; dan
 - b. prakirawan cuaca.
- (2) Pengendali dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi:
 - a. memiliki pengalaman sebagai koordinator lapangan pada kegiatan Modifikasi Cuaca; dan
 - b. memiliki latar belakang keilmuan terkait meteorologi atau keilmuan lainnya yang terkait dengan Modifikasi Cuaca.
- (3) Prakirawan cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kualifikasi:
 - a. memiliki pengalaman kerja dalam bidang prakiraan cuaca minimal 2 (dua) tahun; dan
 - b. memiliki latar belakang keilmuan terkait meteorologi atau klimatologi.
- (4) Dalam hal pengendali dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memiliki pengalaman sebagai koordinator lapangan pada kegiatan Modifikasi Cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka harus memiliki pengalaman terlibat langsung dalam kegiatan Modifikasi Cuaca minimal 3 (tiga) tahun.
- (5) Pengalaman terlibat langsung dalam kegiatan Modifikasi Cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi peran sebagai:
 - a. *Flight Scientist*;
 - b. analisis data;
 - c. instrumentasi; atau
 - d. umum dan logistik.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Supervisi, BMKG berhak:
 - a. melakukan kegiatan verifikasi lapangan terhadap kegiatan penyemaian dalam pelaksanaan Modifikasi Cuaca;
 - b. mendapatkan akses menuju lokasi penyimpanan bahan semai dan wahana penghantar bahan semai;
 - c. mendapatkan arsip seluruh data teknis kegiatan Modifikasi Cuaca; dan
 - d. mendapatkan laporan harian dan laporan akhir pelaksanaan Modifikasi Cuaca.
- (2) Dalam pelaksanaan Supervisi, BMKG wajib:
 - a. memberikan bimbingan teknis mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi;
 - b. memberikan informasi kondisi cuaca terkini dan prakiraan cuaca selama pelaksanaan Modifikasi Cuaca;
 - c. memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan perizinan;
 - d. mengidentifikasi dan melaporkan potensi risiko atau pelanggaran prosedur dalam hal ditemukan pelanggaran prosedur atau risiko yang dapat membahayakan lingkungan, keselamatan masyarakat, dan/atau pihak lain;
 - e. mengisi formulir penilaian Supervisi Modifikasi Cuaca; dan
 - f. menyusun laporan akhir pelaksanaan Supervisi.
- (3) Formulir penilaian Supervisi Modifikasi Cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Supervisi, Badan Hukum Indonesia berhak:
 - a. mendapatkan bimbingan teknis mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi;
 - b. mendapatkan informasi kondisi cuaca terkini dan prakiraan cuaca selama pelaksanaan Modifikasi Cuaca;
 - c. menerima informasi potensi risiko atau pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan Modifikasi Cuaca;
 - d. meminta rekomendasi keberlanjutan atau pemberhentian pelaksanaan Modifikasi Cuaca; dan
 - e. mendapatkan laporan hasil supervisi.
- (2) Dalam pelaksanaan Supervisi, Badan Hukum Indonesia wajib:
 - a. memberikan kelengkapan dokumen administrasi dan perizinan terkait kegiatan modifikasi cuaca;
 - b. memberikan akses dokumen dan seluruh data teknis Modifikasi Cuaca;

- c. memberikan akses menuju lokasi penyimpanan bahan semai dan wahana penghantar bahan semai;
- d. memberikan akses kepada personel Supervisi untuk melakukan kegiatan verifikasi lapangan terhadap kegiatan penyemaian dalam pelaksanaan Modifikasi Cuaca; dan
- e. memberikan laporan harian dan laporan akhir pelaksanaan Modifikasi Cuaca.

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Supervisi Modifikasi Cuaca dibebankan pada Badan Hukum Indonesia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Personel Supervisi menyusun laporan akhir pelaksanaan Supervisi.
- (2) Laporan akhir pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan formulir penilaian Supervisi.
- (3) Laporan akhir pelaksanaan Supervisi disusun oleh personel Supervisi dan direviu serta ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang tata kelola modifikasi cuaca atas nama Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.
- (4) Laporan akhir pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Hukum Indonesia dan Pengguna.
- (5) Laporan akhir pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diarsipkan.

Pasal 16

Format laporan akhir pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, kualifikasi personel Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang belum terpenuhi harus menyesuaikan dengan Peraturan Badan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN
MODIFIKASI CUACA

FORMAT SURAT PERMOHONAN SUPERVISI

KOP SURAT
(Logo dan Alamat Perusahaan)

Nomor : (nomor surat)

Tempat, tanggal

Lampiran : (berkas yang dibutuhkan)

Perihal : (Permohonan dukungan supervisi BMKG)

Yth. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

di

Tempat

(Pembukaan surat)

)

(Inti surat, maksud dan tujuan berisi tentang:

Tujuan pelaksanaan Modifikasi Cuaca

Wilayah atau daerah target Modifikasi Cuaca

Waktu pelaksanaan

Jumlah personel yang dibutuhkan

Sumber dana kegiatan

PIC Koordinasi)

(Penutup surat)

)

Pejabat Pengirim

ttd

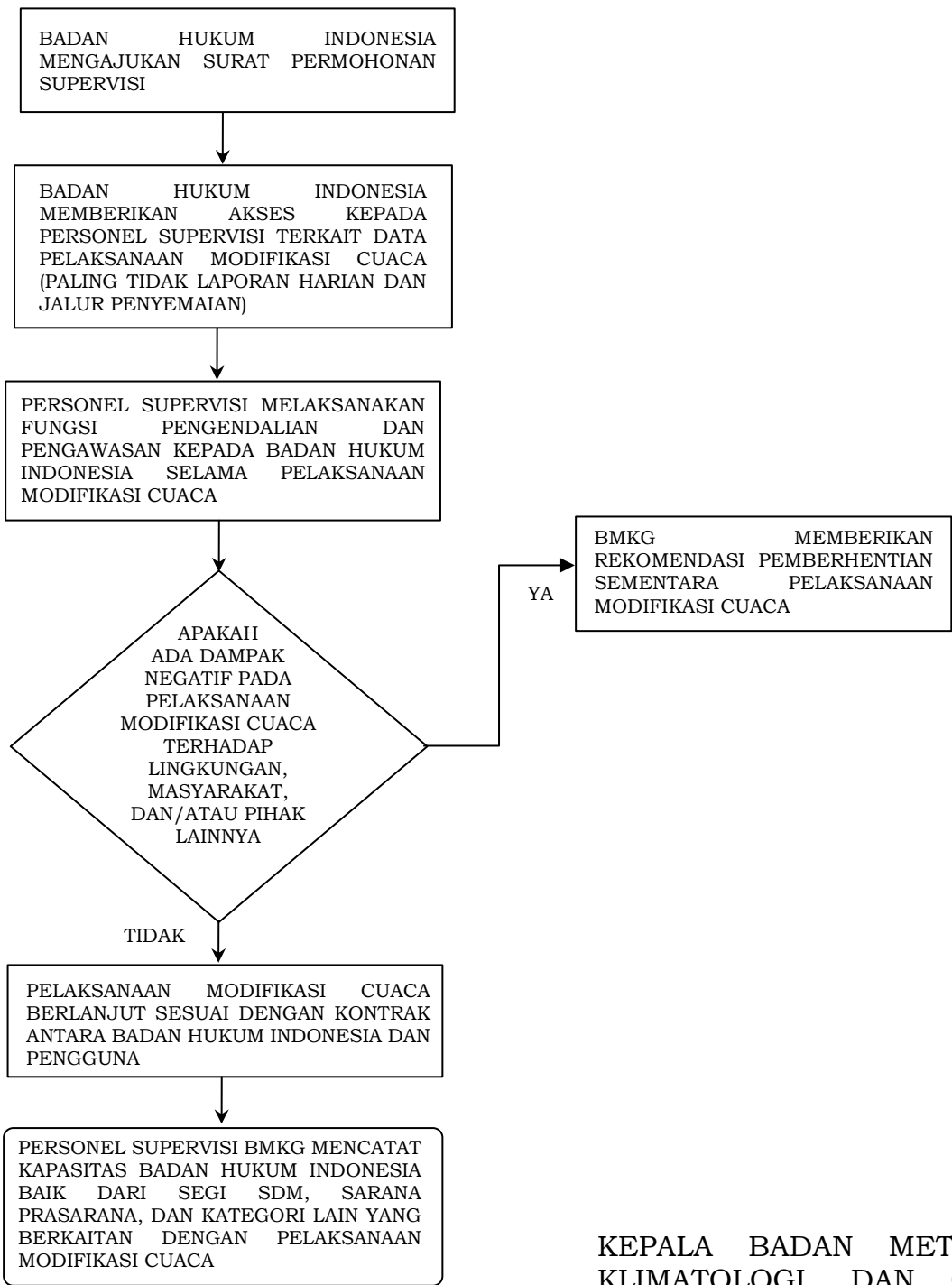
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN
MODIFIKASI CUACA

ALUR PELAKSANAAN SUPERVISI MODIFIKASI CUACA



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

PERSONEL SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

1. Wahana Dinamis Penghantar Bahan Semai

a. Pesawat terbang

Kondisi	Personel		Keterangan
	Pengawas dan Pengendali	Prakirawan Cuaca	
Normal atau umum	2 (dua) personel dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.	2 (dua) personel terdiri dari: a. Deputi Bidang Meteorologi; dan b. UPT.	Paling banyak 4 (empat) personel
Tertentu atau khusus	4 (empat) personel dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.	4 (empat) personel terdiri dari: a. Deputi Bidang Meteorologi; b. Deputi Bidang Klimatologi; dan/atau c. UPT.	Paling banyak 8 (delapan) personel yang dibagi menjadi 2 (dua) sif.

b. Pesawat udara tanpa awak atau sistem pesawat udara kecil tanpa awak

Kondisi	Personel		Keterangan
	Pengawas dan Pengendali	Prakirawan Cuaca	
Normal atau umum	2 (dua) personel dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.	1 (satu) personel terdiri dari a. Deputi Bidang Meteorologi; atau b. UPT.	Paling banyak 4 (empat) personel
Tertentu atau khusus	4 (empat) personel dari Deputi Bidang Modifikasi Cuaca.	2 (dua) personel terdiri dari: a. Deputi Bidang Meteorologi; b. Deputi Bidang Klimatologi; dan/atau c. UPT.	Paling banyak 8 (delapan) personel yang dibagi dalam 2 (dua) sif.

c. Balon udara

Kondisi	Personel		Keterangan
	Pengendali dan Pengawas	Prakirawan Cuaca	
Normal atau umum	1 (satu) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	1 (satu) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; atau b. UPT.	Paling banyak 4 (empat) personel.
Tertentu atau khusus	2 (dua) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	2 (dua) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; b. Deputy Bidang Klimatologi; dan/atau c. UPT.	Paling banyak 8 (delapan) personel yang dibagi dalam 2 (dua) sif.

d. Wahana dinamis penghantar bahan semai lainnya

Kondisi	Personel		Keterangan
	Pengendali dan Pengawas	Prakirawan Cuaca	
Normal atau umum	1 (satu) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	1 (satu) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; atau b. UPT.	Paling banyak 4 (empat) personel.
Tertentu atau khusus	2 (dua) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	2 (dua) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; b. Deputy Bidang Klimatologi; dan/atau c. UPT.	Paling banyak 8 (delapan) personel yang dibagi dalam 2 (dua) sif.

2. Wahana Statis Penghantar Bahan Semai

a. *Ground-based generator*

Kondisi	Personel		Keterangan
	Pengendali dan Pengawas	Prakirawan Cuaca	
Normal atau umum	1 (satu) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	1 (satu) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; atau b. UPT.	Paling banyak 4 (empat) personel.

Tertentu atau khusus	2 (dua) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	2 (dua) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; b. Deputy Bidang Klimatologi; dan/atau c. UPT.	Paling banyak 8 (delapan) personel yang dibagi dalam 2 (dua) sif.
----------------------	---	---	---

b. Jenis wahana statis penghantar bahan semai lainnya

Kondisi	Personel		Keterangan
	Pengendali dan Pengawas	Prakirawan Cuaca	
Normal atau umum	Paling sedikit 1 (satu) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	1 (satu) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; atau b. UPT.	Paling banyak 4 (empat) personel.
Tertentu atau khusus	Paling sedikit 2 (dua) personel dari Deputy Bidang Modifikasi Cuaca.	2 (dua) personel terdiri dari: a. Deputy Bidang Meteorologi; b. Deputy Bidang Klimatologi; dan/atau c. UPT.	Paling banyak 8 (delapan) personel yang dibagi dalam 2 (dua) sif.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN
MODIFIKASI CUACA

FORMULIR PENILAIAN SUPERVISI MODIFIKASI CUACA

Form Penilaian Supervisi Modifikasi Cuaca

Dalam Rangka ... Tahun ...

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca

Prapelaksanaan Modifikasi Cuaca

Pelaksanaan Modifikasi Cuaca

Keterangan:

1. Sangat tidak sesuai

: Operator tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan harapan.

2. Tidak sesuai

: Operator kurang memenuhi standar atau hanya sedikit sesuai dengan harapan.

3. Ragu-ragu

: Operator cukup memenuhi standar tetapi masih ada keraguan.

4. Sesuai

: Operator memenuhi sebagian besar standar dengan hasil yang baik.

5. Sangat sesuai

: Operator sepenuhnya memenuhi atau melampaui standar yang diharapkan, menunjukkan kinerja yang luar biasa.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PELAKSANAAN
MODIFIKASI CUACA

FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN SUPERVISI

- A. Sampul Laporan Akhir Supervisi
- 1. Judul laporan akhir menggunakan jenis huruf “Arial” dengan ukuran “18”;
 - 2. Ukuran logo BMKG Tinggi: 5,8 cm dan Lebar: 4,7 cm;
 - 3. Nama unit kerja, Tujuan Modifikasi Cuaca, dan Periode Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan jenis huruf “Arial” dengan ukuran “12”.

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN SUPERVISI
MODIFIKASI CUACA**

**DALAM RANGKA PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA
CATCHMENT AREA PLTA POSO TAHUN 2025
(Periode 13 November – 13 Desember 2025)**

**DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

B. Isi Laporan Akhir Supervisi

1. Setiap judul menggunakan format Heading 1 dengan jenis huruf “Arial” dan ukuran “14”;
2. Setiap sub judul menggunakan format Heading 2 dengan jenis huruf “Arial” ukuran “12”
3. Isi penjelasan menggunakan jenis huruf “Arial” dengan ukuran “11”.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(berisi tentang hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan Supervisi Modifikasi Cuaca)

1.2. Tujuan

(berisi tentang tujuan dilakukannya Supervisi Modifikasi Cuaca kepada operator)

2. SUPERVISI PELAKSANAAN MODIFIKASI CUACA

2.1. Penentuan Waktu Pelaksanaan

(berisi tentang bagaimana waktu pelaksanaan ditentukan, siapa yang menentukan waktu pelaksanaan, atau dengan dasar apa waktu pelaksanaan itu ditetapkan di daerah yang direncanakan)

2.2. Sarana dan Prasarana

(berisi tentang kondisi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan Modifikasi Cuaca)

2.3. Teknis Pelaksanaan

(berisi tentang kondisi secara teknis dalam pelaksanaan Modifikasi Cuaca bisa seperti kondisi kemampuan SDM dalam melaksanakan fungsinya di lapangan, teknis penyemaian seperti apa, dan sebagainya)

2.4. Nonteknis Pelaksanaan

(berisi tentang kondisi di lapangan yang bersifat nonteknis, bisa seperti koordinasi antar pihak, administrasi, dan sebagainya)

2.5. Kendala Pelaksanaan Modifikasi Cuaca

(berisi tentang hal-hal yang menjadi penghambat pelaksanaan Modifikasi Cuaca)

3. KESIMPULAN

(berisi tentang ringkasan dari pelaksanaan Modifikasi Cuaca yang dilakukan oleh operator)

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI